



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 305 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi menyampaikan informasi terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 1170/PP.06.2-Und/3201/4/2024 Tanggal 17 November 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;

9. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR;

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber;

KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 305 TAHUN 2024  
TANGGAL : 17 November 2024  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Akbar Yumni	Komite Teater	900.000 x 2 jam

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH